



KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor

: 056/I03.22.EA.YPE.5/MN/2015

antara

FAKULTAS PENDIDIKAN UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

dan

SMK YPE SUMPIUH

tentang

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN, GURU, MAHASISWA, DAN SISWA, SERTA PENINGKATAN AKSES PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, 3 Februari 2015, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Mustaqim Pabbajah, MA

Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Teknologi Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Universitas Teknologi Yogyakarta, berkedudukan di Jln. Ring Road Utara Jombor, Sleman, DIY. Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA

Drs. Dredah Prabowo

Kepala SMK YPE Sumpiuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK YPE Sumpiuh berkedudukan di Jln. Raya Timur Sumpiuh Kab. Banyumas Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1 Tujuan Bersama

Kesepakatan kerjasama ini mempunyai tujuan

1. Meningkatkan kompetensi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa dalam bidang Pendidikan

Meningkatkan publikasi dan sosialisasi UTY dalam kegiatan MGBK

3. Melaksanakan program-program penerimaan mahasiswa baru UTY melalui kegiatan MGBK

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Kegiatan ilmiah/akademik di bidang Bimbingan dan Konseling

2. Pelaksanaan program wisata pendidikan

- 3. Pelaksanaan program penelusuran bakat minat
- 4. Pelaksanaan program publikasi melalui media cetak maupun digital

5. Pelaksanaan program presentasi di sekolah

 Pelaksanaan program penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), dan pelaksanaan test di sekolah

Pasal 3 Jangka Waktu

1. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini adalah lima (5) tahun, mulai tahun ajaran 2014/2015.

2. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada pasal 3 ayat 1 dan atau diperpanjang dengan kesepakatan KEDUA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dua (2) bulan sebelumnya.

Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangsungnya kesepakatan kerjasama.

Pasal 4 Lain-lain

 Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan kerjasama ini, maka kedua pihak akan menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Penutup

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal kesepakatan kerjasama ini, dibuat rangkap 2, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

Dekan

Dr. Mustaqim Pabbajan, MA. NIK. 120813036 PIHAK KEDUA SMK YPE SUMPIUH

NDID Kepala Sekolah

MELLEVI

6000

Drs. Dredah Prabowo

NIP